

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENJUALAN KARTU MEMORI
YANG BERISI FILM PORNO MELALUI *FACEBOOK*
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

KARINA SHARA

NPM: 1406200320



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KARINA SHARA
NPM : 1406200320
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN KARTU MEMORI YANG BERISI FILM PORNO MELALUI FACEBOOK (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Slagghah, Cordus dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KARINA SHARA
NPM : 1406200320
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN KARTU MEMORI YANG BERISI FILM PORNO MELALUI *FACEBOOK* (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KARINA SHARA
NPM : 1406200320
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENJUALAN KARTU MEMORI YANG
BERISI FILM PORNO MELALUI *FACEBOOK* (Studi Kasus
di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Oktober 2018

Pembimbing I

MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karina Shara
NPM : 1406200320
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENJUALAN KARTU MEMORI YANG BERISI
FILM PORNO MELALUI *FACEBOOK* (Studi Kasus di
Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



KARINA SHARA

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kartu Memori Yang Berisi Film Porno Melalui *Facebook* (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

KARINA SHARA

Penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook* merupakan tindak pidana yang hadir akibat perkembangan yang pesat dalam teknologi. Penjualan kartu memori bukanlah suatu kejahatan, namun penjualan kartu memori dengan memasukkan film porno kedalam nya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*, untuk mengetahui upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook* serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*.

Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Medan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun hasil penelitian ini diketahui pengaturan pidana terhadap tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno dan pengaturan hukum mengenai tindak pidana tersebut sesuai pasal yang dipersangkakan yang diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 12 (dua belas) tahun, atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan Pasal 282 KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan. Adapun bentuk upaya Kepolisian Polrestabes Medan dalam menanggulangi penjualan kartu memori berisi film porno yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif yaitu upaya pencegahan kejahatan dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum ke sekolah-sekolah di kota medan tentang bahaya pornografi khususnya dikalangan remaja. Kemudian upaya preventif yaitu melakukan razia di warung internet (warnet) mengenai bahaya dari pornografi dan himbauan untuk tidak mengunduh film-film tersebut. Dan upaya represif yaitu upaya penangkapan terhadap pelaku penjual kartu memori yang berisi film porno. Sedangkan hambatan Polrestabes Medan yaitu bebasnya akses untuk mengunduh film porno dan adanya faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku tindak pidana melakukan penjualan film porno untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata kunci : *pertanggungjawaban, memori, penjualan film porno*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas kehadiran **Allah SWT** yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kartu Memori Yang Berisi Film Porno Melalui Facebook (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibunda tercinta **Sri Murni Tarigan**, ayahanda tersayang **Gunadi** dan abangda **Muhammad Agung Suprayogi, SE** yang merupakan bagian hidup yang paling penting yang tak pernah letih memberikan dukungan, bantuan moril dan materil, nasihat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Mukhlis S.H, M.H** dan Bapak **Fajaruddin S.H, M.H** selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, kritik dan saran serta membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil EXO, Chanyeol, Suho, Baekhyun, Kai, D.O, Sehun, Xiumin, Chen Dan Lay yang membuat saya bersemangat mengerjakan skripsi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman baik saya, Cintya Mayangzari, M. Aidil Syahputra, Widya Hanjarini, Putri Maysarah, yang menemani susah maupun senang dalam pembuatan skripsi ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman baik saya yang selalu memberi dukungan, M. Zulpahly Siregar, Arasyid Fathond, Ihsan, Irfansyah, Duma Nova Sari Simatupang, Silvana Hutagalung, Muhammad Risky Kurniawan, Muhammad Iqbal, Rio Andrean, Andi Adinda Praja, Ifan Finsadji, Bakri Pohan, M. Arief Fauzi, Wira Harahap dan seluruh yang ada di grub not team its family serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, sehingga memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya berdoa kepada ALLAH SWT agar segala amal baik yang dilakukan diberikan balasan yang setimpal dan akhir penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

WASSALAMU' ALAIKUM, Wr.Wb.

Medan, 27 September 2018

Penulis

Karina Shara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data.....	11
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum Penjual Film Porno.....	20
C. Tinjauan Umum Kartu Memori Dan <i>Facebook</i>	33
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kartu Memori Yang Berisi Film Porno Melalui <i>Facebook</i>	39

B. Upaya Yang Ditempuh Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Kartu Memori Yang Berisi Film Porno Melalui <i>Facebook</i> Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polrestabes Medan	49
C. Hambatan-Hambatan Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Penjualan Kartu Memori Yang Berisi Film Porno Melalui <i>Facebook</i>	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahannya. Dengan demikian seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang di dakwakan. ¹

Pertanggungjawaban pidana bagaimana bila yang disuruh itu, jadi pelaku materilnya adalah seorang anak. Mengenai soal ini dapat diterangkan, bahwa seorang anak muda yang belum dewasa pada umumnya adalah bertanggung jawab penuh kecuali apabila ia diliputi oleh Pasal 44 KUHP. ²

Menjelaskan mengenai Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Selain itu jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, halaman 4

² Satochid Kartanegara Dan Pendapat Para Ahli, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 10

Pasal 45 ayat (1) KUHP menjelaskan dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah maka anak tersebut dapat dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah ataupun dikemudian hari diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau badan hukum, yayasan atau lembaga amal, yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari tindak pidana yang telah dilakukan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan “perbuatan”, sedangkan masalah apakah “orang” yang melakukannya dikemudian hari dipertanggungjawabkan adalah persoalan berbeda. Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun

terlihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.³

Kartu memori merupakan media alat penyimpanan yang ada di dalam handphone. Kartu memori sangat berguna untuk penyimpanan seperti gambar, video, musik maupun file lainnya. Pada dasarnya penjualan kartu memori bukanlah sesuatu perbuatan yang melawan hukum. Namun adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang melakukan kejahatan demi keuntungannya sendiri.

Berdasarkan data dari Polrestabes Medan mengenai tindak pidana pornografi yang memperjualbelikan film porno. Pihak Polrestabes Medan mengamankan seorang pelaku yang menjual kartu memori yang berisi film porno. Dalam kasus ini pelaku menjual kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook* dan membuat dua akun untuk menjaring konsumen. Tersangka mengaku mengambil film porno itu dari salah satu situs yang ada di internet lalu memasukkannya ke dalam kartu memori untuk selanjutnya dijual dengan harga

³ Chairul Huda, *Op.Cit*, halaman 6

yang bervariasi. Tiap kartu memori berisi film porno memiliki harga yang berbeda-beda tergantung dengan kapasitasnya.

Saat ini masalah pornografi dan porno aksi semakin memperlihatkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antaranya sering terjadi perzinahan, pemerkosaan dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.⁴

Ronny R. Nitibaskara di dalam Suharyo berpendapat, bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut *cyber crime* kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer related crime*), yang mencakup 2 (dua) kategori kejahatan yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.⁵

Kesusilaan berasal dari akar kata “susila” yang berarti baik budi bahasanya, beradab, sopan, selain juga diartikan sebagai alat adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan. Selain itu diartikan pula norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Sementara itu pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Jika kita amati salah satu unsur yang terdapat dalam delik di KUHP sebagaimana yang mengatur penyebaran pornografi adalah arti “menyiarkan, mempertunjukkan atau menyampaikan dengan terang-terangan” yakni:

⁴ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 104.

⁵ Suharyo, 2012, *Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cybercrime*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, halaman 10.

- a. Yang dapat disiarkan adalah misalnya: surat kabar, majalah, buku, surat selebaran, atau lainnya yang dibuat dalam jumlah banyak.
- b. Mempertunjukkan berarti memperlihatkan kepada orang banyak.
- c. Menempelkan berarti melekatkan di suatu tempat yang mudah diketahui oleh orang banyak.

Berdasarkan hal tersebut tentunya media internet sama dengan media masa lain karena internet juga menampilkan berita-berita dalam situsnya.⁶

Pasal 282 KUHP menyebutkan barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya, sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini sebagai perbuatan yang dilarang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilarang dalam hal penyebaran/pendistribusian muatan melanggar kesusilaan atau pornografi sebagaimana berbunyi sebagai berikut. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1), dimana berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)”.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

⁶ Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, halaman 59.

⁷ *Ibid*, halaman 108

tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, pornografi Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah).

Beberapa tahun belakangan ini kita menyaksikan bahwa di sepanjang jalan raya misalnya masih sedikit warung internet (warnet), namun sekarang warung internet sudah ada dimana-mana tidak hanya disepanjang jalan raya namun sudah masuk di gang-gang perkampungan. Dengan kondisi demikian maka tidak dapat dicegah masyarakat khususnya generasi muda yang demam internet bahkan anak-anak membuka situs-situs porno yang telah tersedia di jaringan internet. Ironisnya mereka tidak hanya membuka secara sekilas saja hingga menyebabkan ketagihan. Dan yang lebih berbahaya lagi jika hal ini menjadikan mereka sebagai pembuat dan pendistribusi akses-akses porno. Maka perlunya kesadaran masyarakat mengenai akibat dari bahayanya pornografi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*?
- b. Bagaimana upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*?

- c. Bagaimana hambatan-hambatan Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*?

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini berharap akan memberikan manfaat:

a. Segi teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang pertanggungjawaban hukum pidana khususnya tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui media *facebook* guna mengetahui tanggungjawab Negara dalam mengatasi penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*.

b. Segi praktisi:

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam tanggungjawab Negara terhadap tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*.
2. Untuk mengetahui upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defnisi atau konsep-konsep khususnya yang diteliti.⁸ Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang akan diajukan yaitu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kartu Memori Yang Berisi Film Porno Melalui Facebook”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

⁸ Fakultas Hukum, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum , halaman 5.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁹
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰
3. Penjual film porno adalah seseorang yang memperdagangkan suatu film yang menayangkan suatu unsur pornografi dengan maksud mendapatkan keuntungan.
4. Kartu memori adalah sebuah alat (*card*) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital (seperti gambar, audio dan video) pada sebuah *gadget* seperti kamera digital dan *Handphone*.¹¹
5. *Facebook* adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya diseluruh dunia.¹²

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

⁹ Chairul Huda, *Op. Cit*, halaman 68

¹⁰ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, halaman 37.

¹¹ Adit Nugraha, “*Memory Card*”, melalui Adyt.blog.unsoed.ac.id, diakses pada Kamis, 02 Agustus 2018 pukul 00.10 WIB.

¹² Irmayani Syahfitri, “*Pengertian Facebook Beserta Sejarah Dan Manfaat Facebook Yang Jarang Diketahui Orang*”, melalui <https://www.nesabamedia.com>, diakses pada Kamis, 02 Agustus 2018 pukul 00.21 WIB

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana berkerjanya hukum di suatu masyarakat khususnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penjualan film porno melalui media sosial *facebook*

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui sumber data Empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data primer dengan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkompeten. Adapun data Empiris terdiri dari sumber data primer dan didorong oleh data sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

berkaitan dengan rumusan masalah diantaranya adalah dengan menggunakan kamus Hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan website di internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui data primer yaitu studi penelitian studi lapangan, wawancara dengan Penyidik Unit Idik IV Pidek (Pidana Ekonomi) Sat Reskrim Polrestabes Medan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul yang sedang diteliti. Serta alat pengumpul data berupa data sekunder menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data terkumpul melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan diakumulasi dan dianalisis melalui analisis Kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.¹³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang aktif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika iya mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan

¹³ Santri Lawyer, “*Pengertian Pertanggungjawaban Pidana*” melalui, <http://imanhsy.blogspot.com>, diakses pada Jumat, 10 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.”¹⁵

Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pembedaan tanpa kesalahan”, tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban tanpa pidana”. Sitorus mengatakan, “tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya”. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Hal ini bukan berarti sebaliknya, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan). Dengan demikian, konsep ini tidak berarti tiada tindak pidana tanpa pertanggungjawaban dan tiada pertanggungjawaban tanpa penerapan pidana.¹⁶

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

- a. Mampu bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- b. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang

¹⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 156.

¹⁵ Chairul Huda, *Op.Cit.* halaman 19

¹⁶ *Ibid*, halaman 21

dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

- c. Tidak ada alasan pemaaf, hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.¹⁷

Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

Ada beberapa perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya yaitu adanya gangguan jiwa dan terhadap orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Selain itu dinyatakan di ayat (2) bahwa apabila ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

¹⁷Srikandi Rahayu, ” *Defenisi Pertanggungjawaban*”, melalui <http://seputarpengertian.blogspot.com>, diakses pada tanggal Sabtu, 11 Agustus 2018, pukul 16.21 WIB

orang itu dapat dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal 45 ayat (1) KUHP menjelaskan dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP dijelaskan jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah maka anak tersebut dapat dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah ataupun dikemudian hari diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di indonesia atau badan hukum, yayasan atau lembaga amal, yang berkedudukan di indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Dan jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

1) Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu Dan Tempat

Lingkup berlakunya hukum pidana masuk kedalam asas-asas hukum pidana. Artinya pemberlakuan hukum pidana haruslah mengikuti asas-asas ini. Secara garis besar berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua yakni berlakunya hukum pidana menurut waktu dan berlakunya hukum pidana menurut tempat.

Berlakunya hukum pidana menurut waktu maksudnya adalah kapan (menyangkut waktu) seseorang melakukan sebuah perbuatan pidana. Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku asas legalitas. Asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang isinya: “Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu”.

Asas ini mengandung tiga prinsip dasar yaitu:

- a) Tiada pidana tanpa undang-undang.
- b) Tiada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c) Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.¹⁸

Prinsip-prinsip diatas memiliki arti bahwa : pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan, bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan. Kedua, dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana

¹⁸ Ismu Gunadi Dan Joenadi Efendi, *Op.Cit*, halaman 18.

apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan. Ketiga, dengan demikian dalam batin orang itu akan mendapatkan tekanan untuk tidak berbuat. Andai kata dia ternyata telah melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dalam pandangan Moeljatno, pengertian yang ada dalam asas legalitas, yaitu:

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi akan tetapi diperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif.
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Sedangkan Schaffmeister dan Heijder memberikan secara detail asas ini dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Tidak dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana berdasar peraturan perundang-undangan (formal).
- b) Tidak diperkenankan analogi (pengenaan suatu undang-undang terhadap perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang tersebut).
- c) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan (hukum tidak tertulis).
- d) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (*Lex certa*).
- e) Tidak boleh retroaktif (berlaku surut).
- f) Tidak boleh ada ketentuan pidana di luar undang-undang.
- g) Penuntutan hanya dilakukan berdasarkan atau dengan cara yang ditentukan undang-undang.¹⁹

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat dibagi menjadi dua yakni: Pertama, Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga

¹⁹ *Ibid*, halaman 19- 20

negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas teritorial). Kedua, Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan di luar wilayah negara. Pandangan ini disebut menganut asas personal atau prinsip nasional aktif.

Mengenai defenisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hammel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum . Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁰

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Diawal sudah kita bicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang manjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

²⁰ *Ibid*, halaman 37

Baik tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, keduanya adalah salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commision*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana.²¹

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan “melawan hukum” tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain. Dengan demikian, melawan hukum dibuktikan sepanjang menjadi rumusan tindak pidana. Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya melawan hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (*vrijspraak*). Berbeda halnya, jika melawan hukum tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechvevolging*).²²

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adapun unsur objektif antara lain:

- a) Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”.
Sedangkan unsur subjektif adalah:
- b) Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini yang dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²³

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, halaman 26

²² Chairul Huda, *Op. Cit*, halaman 51

²³ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, halaman 39-40

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana: (perbuatan manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat material). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari (1) kelakuan dan akibat dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.²⁴

B. Penjual Film Porno

Penjual adalah penyedia barang dan jasa yang memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjual juga dikatakan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau team dengan segala sumber daya yang ada untuk mencari atau mendapatkan calon pembeli, menawarkan dan membujuk calon pembeli agar mau membeli dan memanfaatkan produk yang ditawarkan sesuai yang diharapkan.

Film porno adalah film yang dikategorikan mengandung unsur yang mengeksploitasi hubungan seksual dan aurat manusia. Film porno merupakan sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan terutama di dunia timur. Film porno biasanya dijual dan disewakan dalam bentuk VCD (*video compact disc*), dipertunjukkan melalui internet dan saluran televisi khusus serta saluran televisi bayar per-tayang pada televisi kabel dan televisi satelit, dan juga dipertontonkan di bioskop film dewasa.

Penjual film porno adalah orang yang menyuguhkan konten pornografi berupa tulisan, gambar, tayangan yang berfokus pada alat kelamin dan perilaku

²⁴ *Ibid*, halaman 40

seksual antar lawan jenis maupun sesama jenis untuk keperluan kepuasan atau kesenangan seksual. Berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa Undang-Undang yang mengatur, substansi yang dimaksud adalah antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pornografi terbentuk dari kata *pornos*, yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar dan patung. Maka pornografi berarti tulisan, gambar, atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicantumkan artinya sebagai berikut :

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi.
- b. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

Tindakan ini termuat dalam pasal 282 dan 283 KUHP. Pasal 283 KUHP memuat tindak-tindak pidana dengan menggunakan tulisan, gambar atau barang, seperti dalam pasal 282, ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan, tetapi dengan perbedaaan bahwa perbuatan tindak pidana kini berupa menawarkan atau memberikan untuk selama-lamanya atau untuk sementara, atau menyerahkan, atau memperlihatkan barang-barang itu kepada orang belum cukup umur, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun .²⁵

1) Penyebaran Pornografi

²⁵ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Op.cit*, halaman 196

Hukum pidana Indonesia pada pokoknya memidanakan pengedaran gambar-gambar porno berupa tulisan-tulisan yang melanggar kesusilaan disamping bertujuan melindungi mereka yang belum dewasa (Pasal 533 KUHP) juga memidana tindak pidana susila seperti:

- a) Pasal 281 ayat KUHP mengatur pelanggaran kesusilaan dimuka umum dan mengenai *exhibitionisme*, rekreasi bugil (*Maaktrecreatie*) berlaku terhadap *showsex* (tayangan/pertunjukan yang berbau pornografi/aksi/aksi).
- b) Pasal 282 ayat (1) KUHP yang menyebutkan barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum, tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui dan yang melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan gambaran atau benda tersebut memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau mempunyainya dalam persediaan ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sampai 6 (enam) bulan.
- c) Dalam penanganan kasus seperti ini yang diutamakan adalah barang bukti berupa media cetak seperti tabloid yang berisi berita seksual dan gambar porno untuk diteliti oleh orang yang memiliki keahlian khusus yang visi atau pandangannya mendasarkan kepada ayat-ayat dalam hukum agama.

- d) Pasal 284 KUHP yang isinya tentang perzinahan (*overspel*) atau *adultery* adalah hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan yang telah dewasa dan masing-masing atau salah satu berstatus mempunyai suami atau istri.
- e) Pasal 285 KUHP mengatur tentang pemerkosaan artinya pemaksaan hubungan intim yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Untuk kasus ini yang bertindak sebagai ahli adalah dari dokter kehakiman atau dokter yang hasilnya berupa *visum et repertum* (ver).
- f) Pasal 286 KUHP mengenai persetubuhan diluar perkawinan dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya. Dalam pembuktian dan pemeriksaan terhadap pelaku/tersangkanya diperlukan pemeriksaan kepada psikiater.
- g) Pasal 287 KUHP melakukan persetubuhan dengan anak yang berstatus di bawah umur belum berusia 15 tahun. Demikian juga terhadap pelaku atau tersangkanya perlu pemeriksaan oleh psikiater, disamping pemeriksaan korbannya dan di buat *visum et repertum* (ver).²⁶
- h) Selanjutnya terhadap Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291 KUHP mengikuti sistem perundang-undangan di Indonesia, disamping pemidanaan persetubuhan pemerkosaan terhadap wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dibawah umur, atau belum mampu kawin melakukan perbuatan cabul, sedang Pasal 294 KUHP memidanakan perbuatan "*verleiden*" memberikan janji atau penyesatan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang status nya dibawah

²⁶ Ismu Gunadi Widodo, 2006, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*, Surabaya : Airlangga University Press, halaman 34

umur. Untuk ketentuan anak-anak dibawah umur yang diduga sebagai pelaku/tersangka/terdakwa, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka pasal-pasal yang mengatur tentang anak didalam KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 45, Pasal 46 dan pasal 47 KUHP).²⁷

Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak meliputi perbuatan:

- a. Memproduksi dengan tujuan di distribusikan melalui sistem komputer.
- b. Menawarkan melalui sistem komputer.
- c. Mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer.
- d. Memperoleh melalui sistem komputer.
- e. Memiliki di dalam sistem komputer atau didalam media penyimpanan data.²⁸

Oleh Pengurus Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) dalam rapatnya tanggal 4 November 1956 diartikan karangan/lukisan cabul sebagai berikut :

“Suatu tulisan atau gambar dapat melanggar perasaan kesopanan-kesopanan, jika tulisan atau gambar itu tidak sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan/semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma-norma (Agama ,ke-Tuhanan, keilmuan dan sebagainya) yang berlaku dalam sesuatu jaman dan dalam sesuatu masyarakat menimbulkan pikiran yang menyeret orang yang membaca/mendengar/melihatnya pada pelanggaran susila”.²⁹

Unsur agama dapat dipergunakan sebagai landasan dan sumber ilham dalam penciptaan delik-delik susila, ia dapat mentransformir suatu perbuatan sebagai

²⁷ *Ibid*, halaman 35

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 255.

²⁹ Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media Dan Hukum*, Jakarta: Erlangga, halaman 189

delik susila, bukan karna bentuk-bentuk lahiriah dan obyektif, melainkan karena hakikatnya adalah bertentangan dengan moral agama dan masyarakat.

Pornografi tidak terbatas pada film belaka melainkan ia meliputi tulisan-tulisan, buku-buku potret, lukisan-lukisan dan lainnya, yang merupakan bisnis jutaan dengan batas-batas keuntungan jutaan juga. Dengan demikian, maka membeli atau menerima barang porno untuk kesenangannya sendiri, menggambar ataupun menulis hal yang pornografi untuk kesenangannya sendiri tanpa tujuan untuk mengedarkannya tidak dapat dipidanakan. Hukum pidana dalam hal ini baru bergerak apabila tulisan atau gambar tersebut diedarkan dalam kalangan yang luas. Maka adalah jelas bahwa yang dikehendaki oleh Pembentuk Undang-undang adalah untuk mencegah agar supaya tidak diadakan perdagangan yang normal dalam pornografi.

Jika pengertian pornografi/aksi dalam arti sempit adalah hanya menyangkut soal-soal yang berkaitan dengan ditempat umum, mempertunjukkan, menyiarkan atau menempelkan suatu tulisan, cerita-cerita yang berisi dan bernuansakan seksual serta gambar-gambar, tayangan benda porno yang melanggar kesusilaan dan yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang membaca atau melihatnya khususnya kalangan kaum muda usia, diatur dalam Pasal 282, Pasal 283, dan 533 ke-1, 2, 3 KUHP, maka pengertian pornografi/aksi dalam arti luas adalah apa yang termuat dalam Buku II Bab XIV KUHP dengan judul Kejahatan Tentang Kesusilaan yang meliputi Pasal 281 sampai dengan Pasal 301. Ketentuan tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 281 KUHP mengatur tentang melanggar kesusilaan di muka seperti melakukan reaksi bugil (*naaktrecreative*), pertunjukkan striptis maupun *show sex*.
- 2) Pasal 282 ayat (1) KUHP mengatur tentang larangan bagi seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan.
- 3) Pasal 283 KUHP, mengatur tentang larangan pertunjukkan dan memmplihatkan tulisan gambar atau benda yang melanggar kesusilaan juga mengatur pemedanaan yang menggunakan alat kontrasepsi atau menggugurkan (*abortus*) kehamilan yang dilakukan oleh wanita yang belum cukup umur.
- 4) Pasal 284 KUHP, mengatur tentang larangan hubungan intim (bersetubuh) antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing atau salah satu telah berstatus bersuami atau beristri (*oversel, adultery*).
- 5) Pasal 285 KUHP, mengatur tentang perbuatan perkosaan yaitu laki-laki melakukan persetubuhan terhadap perempuan secara paksa dan diluar perkawinan.
- 6) Pasal 286 KUHP, mengatur tentang pemerkosaan pula, namun perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya (pingsan).
- 7) Pasal 287 KUHP, mengatur terhadap pelaku persetubuhan dengan perempuan dibawah umur 15 (lima belas) tahun dan belum mampu kawin.

- 8) Pasal 288 KUHP, mengatur dibawah umur 15 (lima belas) tahun dan perbuatan tersebut berakibat luka atau meninggal dunia.
- 9) Pasal 289 KUHP, mengatur tentang persetubuhan, perkosaan terhadap perempuan dalam keadaan tidak berdaya (pingsan) dan atau perempuan tersebut berstatus dibawah umur serta belum mampu melakukan perkawinan.
- 10) Pasal 290 KUHP, mengatur pemidanaan tentang perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya atau didahului dengan membujuk seseorang atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.
- 11) Pasal 291 KUHP, mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku percabulan baik terhadap anak dibawah umur dan belum berumur 15 (lima belas) tahun maupun dengan cara memaksa (Perkosa) yang mengakibatkan jatuh korban mati atau meninggal dunia.
- 12) Pasal 292 KUHP, mengatur tentang larangan homo seksual dengan anak dibawah umur.
- 13) Pasal 293 KUHP, mengatur tentang pemidanaan *Verleiden* dengan janji-janji yang menimbulkan penyesatan terhadap anak yang belum dewasa.

- 14) Pasal 294 KUHP, mengatur pemidanaan terhadap pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan kepada anak buah sebagai bawahannya untuk melakukan pencabulan.
- 15) Pasal 295 KUHP, mengatur tentang perbuatan pelaku untuk menghubungkan atau mempermudah dilakukan perbuatan cabul oleh anak tirinya, anak angkatnya anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau oleh orang yang belum cukup umur, yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain.
- 16) Pasal 296 KUHP, mengatur tentang perbuatan pelaku yang dengan sengaja menghubungkan dan mempermudah perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.
- 17) Pasal 297 KUHP, mengatur memidanakan terhadap pelaku yang memperdagangkan wanita dan anak laki-laki serta yang berkaitan dengan pengguguran kehamilan atau abortus.
- 18) Pasal 298 ayat (1) KUHP, mengatur tentang pemidanaan karna salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 281, Pasal 284-290 KUHP dan Pasal 292-297 KUHP pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dapat dinyatakan.
- 19) Pasal 298 ayat (2) KUHP, mengatur jika yang bersalah melakukan kesalahan satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 292-297 KUHP

dalam melakukan pencariannya hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

- 20) Pasal 299 ayat (1) KUHP, mengatur tentang penghukuman terhadap pelaku karna salahnya mengobati, menyuruhnya supaya diobati dengan memberitahukan atau ditumbuhkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.
- 21) Pasal 299 ayat (2) KUHP, mengatur tentang sebagaimana diatur dalam ayat (1), namun si pelaku demikian untuk mencari untung, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika si pelaku adalah seorang tabib, bidan atau juru obat, maka dalam penjatuhan pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 22) Pasal 300 ayat (1) KUHP, mengatur tentang menjual, memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk dan dalam ayat (3) bila mengakibatkan mati yang bersalah dapat dikenakan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 23) Untuk Pasal 301, Pasal 302 dan Pasal 303 KUHP, mengatur tentang tindak pidana perjudian.³⁰

Kejahatan seperti dirumuskan dipasal 282 KUHP baik yang dirumuskan didalam ayat (1) maupun ayat (2) adalah juga merupakan *verspreidingsdeicten* dan dalam hal ini digunakan istilah :

- Menyiarkan/mengedarkan.
- Mempertunjukkan kepada umum.

³⁰ Ismu Gunadi, *Op.Cit.* halaman 69-71

- Menempelkan.³¹

Gambar-gambar tayangan porno yang membangkitkan nafsu birahi lebih cepat diterima daripada tulisan, yang melanggar rasa keadilan yang mewujudkan dalam bentuk pelanggaran kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat, khususnya remaja. Tayangan yang berbau seksual dan gambar-gambar porno lebih laris untuk dijual dan banyak peminatnya terutama kalangan kaum muda usia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh warga masyarakat membenci hal-hal yang bersifat pornografi/aksi. Namun bagaimana juga masalah yang dimaksud dalam Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 533 ke 1,2,3 KUHP harus diberantas dan ditindak karena akan berdampak buruk dan merusak moral maupun mental kaum usia muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas ditengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi. Pengaturan tindak pidana penyebaran pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tindak Pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, pornografi (Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam

³¹ Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, halaman 131

milyar rupiah). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak³²

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

“Menurut undang-undang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.³³

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

³² Sofia Hasanah, “Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Konten Pornografi”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses pada Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 22.00 WIB

³³ Neng Djubaedah, 2012, *Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, halaman 15

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

2) Penyimpanan Produk Pornografi

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap orang dilarang, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu interpretasi yang mungkin ialah sebagai berikut.

- a. Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu maka penyimpanan atau pemilikan Pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Secara teknis, umumnya, setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau pemilikan dilarang.
- b. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikannya menjadi dilarang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Internet, masih leluasa bagi kita masyarakat Indonesia mengakses pornografi disana. Beredarnya mini video porno atau bugil depan kamera, masih terus muncul, baik melalui internet yang kemudian masih bisa dikirim dan diedarkan melalui telpon selular secara estafet. *Blog-blog* yang mengalirkan *link-link* pornografi tetap hidup meski tanpa nama jelas. Situs-situs jejaring sosial penuh oleh remaja dan lajang yang jelas-jelas mengekspos atau menampilkan materi pornografi.³⁴

C. Kartu Memori Dan Facebook

Memory Card atau kartu memori merupakan sebuah alat (*card*) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital (seperti gambar, audio dan video) pada sebuah gadget seperti kamera digital, PDA (*Personal Digital Assitant*) dan Handphone. Ukuran dari kartu memori ini bermacam-macam mulai dari 128MB (*Mega byte*), 512MB (*Mega byte*), 1GB (*Giga Byte*) dan seterusnya bahkan sampai ada *Memory Card* atau kartu memori dengan kapasitas 32GB (*Giga Byte*) atau lebih. Jenis-Jenis *Memory Card* antara lain:

1. Memory Stick

Memory Stick merupakan *memory card* atau kartu memori yang diperkenalkan oleh merk SONY untuk alat-alat elektronik keluarannya. Hampir semua kamera buatan merk SONY menggunakan *memory stick* sebagai media penyimpanannya.

2. Multimedia Card (MMC)

³⁴ *Ibid*, halaman 56

Multimedia Card (MMC) merupakan kartu memori standar, bentuknya lebih besar dari *Memory Stick* dan dapat dipergunakan pada slot atau tempat menyisipkan perangkat tambahan berupa kartu SD Card (*Secure Digital Card*).

3. *Secure Digital Card* (SD Card)

Bentuk SD Card (*Secure Digital Card*) seukuran dengan MMC (*Multimedia Card*) dengan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Banyak digunakan mulai dari handphone, kamera dan komputer. SD Card (*Secure Digital Card*) mempunyai *switch* yang berfungsi agar SD Card (*Secure Digital Card*) menjadi *write protected* (terlindungi/ tidak bisa di format).

4. *Compact Flash Card* (CF Card)

Compact Flash Card (CF Card) merupakan kartu memori yang paling banyak digunakan pada kamera digital. Memiliki kecepatan transfer data yang paling cepat karena memori ini memiliki *chip controller*. Selain dapat menyimpan file multimedia juga dapat menyimpan file data lainnya seperti text dan sebagainya. Ada dua ukuran dari *CF Memory* (*Compact Flash Card*) ini yaitu *Compact Flash tipe I* dan *Compact Flash tipe II*. CF II (*Compact Flash Card II*) lebih tebal kira-kira 5 mili meter dari CF I (*Compact Flash Card I*) kira-kira 3,3 mili meter dan mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar pula.

5. *Smart Media Card*

Bentuknya seukuran *Flash Card* dan dapat menyimpan berbagai bentuk file multimedia.³⁵

³⁵ “*Jenis-jenis kartu memori*”, melalui <http://www.duniacom>, diakses pada Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 22.30 WIB

Selanjutnya, yang dimaksud dengan *memory/stroge* adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan program atau data, menyimpan system *software* dan menyediakan tempat untuk *processing*. *Memory/storage* dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. *Internal storage* adalah alat penyimpanan yang berhubungan langsung dengan peralatan CPU (*Central Processing Unit*).
- b. *External storage* adalah alat penyimpanan lain yang mempunyai fungsi sama dengan *memory* dan terletak di luar peralatan CPU (*Central Processing Unit*), dengan kata lain *storage* yang tidak berhubungan langsung dengan CPU (*Central Processing Unit*), yang terdiri dari antara lain:
 - 1) *Disk storage*.
 - 2) *Floppy disk/diskatte*.
 - 3) Kartu.
 - 4) *Magnetic tape* dan sebagainya.³⁶

Data adalah bahan yang akan diolah menjadi bentuk yang lebih mempunyai arti dan program adalah urutan instruksi dalam bentuk yang dapat diterima oleh komputer, yang diberikan kepada komputer dengan tujuan agar supaya komputer melakukan dan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki.

Membahas mengenai *Facebook*, *Facebook* dapat diartikan sebagai buku muka. Meskipun begitu, pada kenyataannya, Pengertian *Facebook* bukan hanya sekedar situs yang menyediakan informasi berupa buku muka penggunanya saja. Lebih dari itu, *Facebook* merupakan sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial dimana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia.”³⁷

Mendengar kata “*Facebook*” sudah tidak asing lagi bagi setiap orang yang menggunakan internet. *Facebook* menjadi salah satu sosial media yang paling populer dan digemari banyak orang di seluruh dunia. Dari anak-anak, pejabat

³⁶ Andi Hamzah, 1987, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16

³⁷“*Pengertian facebook dan sejarah pendirian facebook*”, melalui, <https://pengertiandefinisi.com>, diakses pada Selasa, 22 mei 2018 pukul 14.54 WIB

bahkan orangtua sudah menggunakan *facebook*. Kebanyakan dari mereka memakai *facebook* untuk menjalin pertemanan dan berkomunikasi dengan banyak orang, baik itu saudara, teman dekat bahkan teman jauh.³⁸

Berdasarkan situs jejaring sosial ini, penggunaanya dapat mengunggah berbagai informasi mengenai dirinya, sehingga para pengguna *facebook* lainnya dapat mengetahui informasi tersebut untuk lebih mengenal pemilik akun tersebut. Tidak hanya itu, para pengguna akun *facebook* juga dapat saling mengomentari berbagai hal seperti tulisan status ataupun informasi lainnya yang mereka bagikan dalam situs jejaring sosial ini.

Situs *Facebook* pertama kali diluncurkan pada Tanggal 4 Februari 2004. Pada waktu ini *Facebook* masih memiliki nama “*TheFacebook*” yang kemudian akhirnya diubah dan dihilangkan bagian “*The*” nya. Keanggotaan situs jejaring sosial ini pada mulanya dibatasi hanya untuk para mahasiswa dan pemilik akun *Harvard edu* saja. Seiring dengan berjalannya waktu, situs jejaring sosial ini diperluas jangkauannya hingga ke manca negara dan pada saat ini telah merambah ke seluruh penjuru dunia.

Berdasarkan sejarah kemunculan *Facebook* adalah sebuah rangkaian sosial yang diciptakan oleh seorang mahasiswa *Harvard* yang bernama Mark Zuckerberg. Mark Elliot Zuckerberg atau Mark Zuckerberg lahir pada 14 Mei 1984 di Dobbs Ferry, Westchester Country, New York, Amerika Syarikat (AS). Statistik yang diperoleh melalui perkembangan dunia jaringan sosial mendapati

³⁸ Irmayani Syahfitri, “*Pengertian facebook beserta sejarah dan manfaat facebook yang diketahui orang*” melalui, <https://www.nesabamedia.com>, diakses pada Selasa, 22 mei 2018 pukul 15.00 WIB.

50% penggunanya aktif mendaftar masuk ke *Facebook* setiap hari. Hal ini bermaksud, paling tidak ada 175 juta pengguna setiap 24 jam sekali. *Facebook* juga memiliki jumlah anggota hingga 350 (tiga ratus lima puluh) juta di dunia. Lebih dari 35 (tiga puluh lima) juta pengguna *Facebook* *update* statusnya setiap hari.³⁹

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴⁰

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, atau negara. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu disalahgunakannya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini oleh sebagian orang tertentu sebagai media

³⁹ “Defenisi Facebook” melalui, <https://223172.weebly.com>, diakses pada Selasa, 22 Mei 2018 pukul 15.15 WIB

⁴⁰ Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, halaman 02

untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber crime*).⁴¹

Kemajuan teknologi demikian pesatnya terutama dibidang komputer, sehingga mempengaruhi hampir seluruh kegiatan dalam masyarakat. Timbullah apa yang disebut dengan bidang informasi, yang merupakan titik sentral dalam banyak kegiatan manusia tidak terkecuali dibidang hukum. Kejahatan-kejahatan yang memakai sarana teknologi canggih termasuk komputer telah melanda negara-negara maju, dan pada tahun-tahun terakhir ini telah menampakkan dirinya dinegara berkembang seperti Indonesia.⁴²

⁴¹ Suharyo, *Op. Cit*, halaman 01.

⁴² Andi Hamzah, 1987, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 05.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kartu Memori Yang Berisi Film Porno Melalui Facebook.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pornografi yang terjadi di wilayah Kepolisian Polrestabes Medan pada dasarnya diatur oleh KUHP. Dimana ketentuan tentang penyidikan dilakukan oleh aparat kepolisian yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan proses dalam pemeriksaan. Menurut Bapak Andri Syahputra, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan bahwa adanya pengaturan hukum berdasarkan pasal yang dipersangkakan yaitu berbunyi : ” Setiap orang memproduksi, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyewakan atau menyediakan pornografi, diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).⁴³

Disadari bahwa kemajuan teknologi ternyata memberikan ruang bagi penyebaran pornografi, sebut saja penggunaan komputer untuk menggandakan file-file bermuatan pornografi lalu dimasukkan ke dalam kartu memori untuk kemudian dijual atau disewakan kepada orang yang berminat. Internet sering

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

digunakan transaksi dagang, menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan berita, ternyata dapat pula dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pornografi dalam bentuk informasi elektronik berupa gambar, foto, kartun, gambar bergerak dan bentuk lainnya. Pro dan kontra mewarnai sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi, sanksi pidana dan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah dan DPR menyadari, sepenuhnya bahwa Indonesia perlu segera memiliki Undang-undang pornografi dengan pertimbangan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dipandang sudah semakin luas dan dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Bapak Andri Syahputra Nasution, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, pengamatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno untuk selanjutnya dijual melalui *facebook* adalah merupakan tindak pidana yang baru terjadi, sebelumnya belum ada tindak pidana mengenai penjualan kartu memori berisi film porno melalui *facebook*.⁴⁴

Berbagai tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual, si pelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet, kasus jual beli film porno yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak, dan masih banyak kasus lainnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimaksudkan untuk segera mencegah berkembangnya

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andri Syahputra, selaku Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan menyebutkan bahwa untuk mengungkap tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*, pihak Kepolisian Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pihak Kepolisian Polrestabes Medan melakukan penyelidikan hingga akhirnya ditemukan tindak pidana sehingga terbitlah laporan polisi yaitu anggota polisi sendiri yang membuat laporan.⁴⁵

Selanjutnya didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memerintahkan kepada setiap orang yang menyimpan atau memiliki produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berlaku. Pemusnahan yang dimaksud seperti menghapus semua file komputer bermuatan pornografi yang tersimpan di Kartu Memori, *Compact Disk (CD)*, *Harddisk*, *Flash Disk*, atau media penyimpanan lainnya. Tentu, bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00,- miliar rupiah.

Kegiatan seperti *mengcopy file* atau mengunduh Pornografi ke *Compact Disk (CD)* atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya juga

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

termasuk perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah).

Untuk tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan sehingga masyarakat terhindar dari pornografi, maka melalui norma hukum dilarang macam-macam perbuatan yang menyangkut dan berhubungan dengan pornografi. "Pornografi merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, dengan menampilkan gambar, cerita ataupun gambar bergerak. Di Amerika pemuatan hal-hal yang berbau pornografi selalu berlindung dibalik hak kebebasan berpendapat dan berserikat (*first amendment*) dan nilai-nilai seni. Hal ini juga ditiru di Indonesia, situs porno tumbuh dengan sangat subur karena mudah diakses melalui internet."⁴⁶

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan software anti pornografi. Meskipun demikian, situs porno di internet bertambah jumlahnya setiap saat, sehingga penggunaan software anti pornografi perlu dibarengi dengan upaya yang lain, misalnya memberdayakan peran orang tua untuk mengawasi dan memberi penjelasan kepada anak-anak untuk tidak mengunduh pornografi lewat internet atau media lainnya.

Adapun pengaruh positif yang ditimbulkan oleh internet di antaranya adalah dapat membuka wawasan ilmu pengetahuan memberikan manfaat dalam

⁴⁶ Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 46

proses pendidikan mengembangkan jejaring sosial namun, internet juga memiliki pengaruh negatif, misalnya situs porno yang berbahaya bagi perkembangan psikologi anak dan remaja. Seperti diketahui, masa remaja adalah tahap pencarian identitas diri ketika kaum muda cenderung melakukan peniruan pribadi. Lazimnya mereka mempunyai sifat selalu ingin mencoba-coba hal yang baru dilihat dan diketahui. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif internet, Depkominfo mengkampanyekan perilaku internet sehat sebagai upaya mewujudkan generasi muda yang berkualitas, cerdas dan mawas serta paham teknologi.⁴⁷

Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

⁴⁷*Ibid*, halaman 53

Nomor 11 Tahun 2008 ini menggunakan kata dapat diaksesnya, yang berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan akan terkena sanksi pidana. Salah satu contoh yaitu dengan menawarkan kartu memori yang berisi film porno melalui *Facebook* untuk selanjutnya dijual dengan harga yang bervariasi. Perbuatan orang itu juga termasuk perbuatan menyebarkan pornografi yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan pornografi di internet. Dalam KUHP Indonesia, Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281-283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan. Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin (seks) seseorang.

Adapun delik yang berkaitan dengan pornografi juga diatur dalam Pasal 282 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat. Diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

2. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud” untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dan negeri atau mempunyai dalam persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
- b) Membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim langsung ke dalam negeri, mengirim langsung ke luar negeri, membawa ke luar atau

menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.

- c) Dengan terang-terangan atau dengan sengaja menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Melihat maraknya penyebaran film porno ini, pandangan hukum pidana yang berusaha melindungi masyarakat menjadi tidak bermakna karena nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dibiarkan rusak oleh perbuatan-perbuatan para pemilik situs porno. Nilai-nilai religius, adat istiadat ketimuran yang memandang tabu hal-hal yang berkaitan dengan tubuh perempuan menjadi terlepas dari jari tangan masyarakat.

Menurut Bapak Andri Syahputra, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno lalu selanjutnya dijual melalui facebook yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa

melakukan hal-hal yang jelas dilanggar. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang terkadang menghalalkan segala cara. Seperti halnya dengan IR pelaku tindak pidana penjualan kartu memori yang berisikan film porno melalui *facebook*. Adapun motif pelaku yaitu dikarenakan faktor ekonomi. Pelaku mengaku telah berkeluarga dan berpisah, sehingga untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya pelaku lalu menjual kartu memori yang berisi film porno lalu menjualnya ke *facebook*. Pelaku mengaku telah menjual film porno tersebut selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai dari bulan Agustus sampai dengan terangkanya 18 Oktober 2018.⁴⁸

b) Faktor teknologi

Teknologi internet merupakan salah satu teknologi yang paling banyak digunakan. Ada banyak dampak positif maupun dampak negatif dari penggunaan internet. Salah satu dampak positif dari teknologi internet yaitu pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia namun dampak negatif dari teknologi internet yaitu bahwa internet identik dengan pornografi, dengan kemampuan informasi yang dimiliki internet pornografi pun merajalela. Bebasnya akses untuk *mendownload* atau mengunduh film porno dapat membuat seseorang

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

menjadi kecanduan.⁴⁹ Ada 4 (empat) tahapan perkembangan kecanduan seksual pada konsumen pornografi yaitu sebagai berikut:

1. Adiksi atau ketagihan
2. Eskalasi, yaitu peningkatan kualitas ketagihan menjadi perilaku yang semakin menyimpang.
3. Desentisisasi, yaitu semakin menipisnya sensitifitas.
4. Pecandu pornografi mulai memperaktekan.

Selain itu resiko kesehatan dan pergeseran nilai-nilai juga dapat mempengaruhi. Saat ini sudah bisa terlihat jelas bahwa akibat industri pornografi, banyak nilai-nilai budaya pada masyarakat tidak dihiraukan lagi, sehingga hidupnya dunia malam yang identik dengan tempat-tempat pelacuran dan meningkatnya pelaku pornografi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) diatur dalam pasal 27, dijelaskan bahwa ancaman hukuman bagi mereka yang terbukti menyebarkan pornografi yaitu dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah). Konten pornografi memang bisa disaring, pihak yang berkepentingan dalam menyaring konten pornografi memang bisa mengunduh dan menginstal berlapis peranti lunak yang berfungsi memblok atau menyaring konten pornografi dari internet baik dalam tingkat komputer personal (PC), *server* warung internet hingga Internet Service Provider (ISP) sekalipun.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

Pemblokiran atau penyaringan secara IT (*information Technology*) bukanlah cara yang efektif dalam menghalau penyebaran pornografi di internet. Fakta bahwa masalah pornografi adalah topik nomor 1 (satu) yang dicari di internet dan kebanyakan kunjungan di internet adalah menuju ke situs porno. Oleh karena itu, sangat diperlukannya peran dari keluarga dan seluruh anggota masyarakat untuk bisa melawan pornografi.

B. Upaya Yang Ditempuh Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penjualan Kartu Memori Yang Berisi Film Porno Melalui *Facebook* oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa sangat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penyebaran film porno maka, diperlukan upaya untuk mencegah kemudahan akses dan penyebaran terhadap keberadaan film tersebut. Teknologi internet dan gadget serta kartu memori yang telah berisikan film porno tersebut mudahnya tersebar.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). A mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan yaitu:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan

3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dalam perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.⁵⁰

Untuk mencegah atau memberantas penyebaran film porno diperlukan peran dari semua pihak, baik itu pihak keluarga, masyarakat, apalagi negara dalam hal ini pihak kepolisian. Karena dampak yang ditimbulkan dari tersebarnya film porno merugikan banyak pihak, maka seharusnya upaya pencegahannya harus dilakukan oleh banyak pihak pula. Meskipun demikian, yang paling bertanggungjawab dalam upaya pemberantasan film porno ini adalah pihak Kepolisian.

Adapun peran pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Transaksi

⁵⁰ Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, halaman 33

Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Instansi atau institusi harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah⁵¹.

Sutherland mengungkapkan penanggulangan kejahatan melalui 2 (dua) metode yaitu:

- 1) Metode reformasi, yaitu suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah recidivist atau kejahatan ulangan. Metode ini meliputi:
 - a) Metode reformasi dinamik, metode ini berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik.
 - b) Metode reformasi klinis, metode ini kondisi individulah yang menyebabkan kejahatan, karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri.
 - c) Metode hubungan kelompok dalam reformasi, menurut metode ini tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam tingkahlakunya yang khas ataupun karakternya.

⁵¹ Soemarno Partodihardjo, *Op.Cit*, halaman 40

2) Metode prevensi, yaitu suatu cara yang diarahkan kepada suatu usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang. Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:

a) Metode Moralistik

Metode Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

b) Metode Abolisionistik

Metode abolisionistik adalah cara penanggulangan yang bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Konsep umum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum yang meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- (2) Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan.

- (3) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat murah dan sederhana.
- (4) Koordinasi aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya hukum lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- (5) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat.

Dalam Bab I pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan bahwa:

- a) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- b) Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi telesterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Peran pemerintah dalam pencegahan pornografi terdapat dalam Bab IV pasal 17 yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pasal 17 tersebut Pemerintah Daerah berwenang:

1. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebar-luasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebar-luasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
4. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan di wilayahnya. Sedangkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi .

Kejahatan Pornografi terdapat dalam pasal 21 ayat (1), yaitu dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini.
- b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan.
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi.

- d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Pihak Negara dalam hal ini pihak Kepolisian merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab atas penyebaran film porno yang terlarang ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pihak Kepolisian untuk melakukan pencegahan dan penyebaran film porno. Dalam hal ini terkait tindak pidana penjualan kartu memori yang berisikan film porno melalui *facebook* maka, pihak Kepolisian Polrestabes Medan melakukan upaya pemberantasan film porno di kota medan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dijelaskan bahwa untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- 1) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
- 3) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya dan
- 4) Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Menurut Bapak Andri Syahputra, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan bahwa adapun upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polrestabes Medan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a) Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya pencegahan kejahatan dalam hal hal mencegah niat kejahatan tersebut. Maka upaya pencegahan tersebut harus dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan adalah dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum kesekolah-sekolah di kota Medan. Pembinaan dan sosialisasi hukum tersebut dibantu oleh pihak sekolah terkait, organisasi kemahasiswaan khususnya mahasiswa fakultas hukum. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018, pihak kepolisian telah melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum yang tersebar di beberapa sekolah di kota Medan.

Adapun tema pembinaan dan sosialisasi hukumnya dapat bermacam-macam. Seperti pendidikan sex usia dini, bahaya sex bebas dan tema-tema edukatif lainnya. Inilah wujud kerjasama pihak Kepolisian dan masyarakat dalam hal pemberantasan penyebaran film porno, khususnya dikalangan pelajar.⁵²

b) Upaya Preventif

Selain upaya pre-emptif, Kepolisian Polrestabes Medan juga melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan film porno melalui upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan kejahatan dengan menggunakan kesempatan

⁵² Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

pelaku untuk melakukan kejahatan. Pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kejahatan tersebut.

Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan adalah dengan melakukan razia terhadap warnet (warung internet) larangan untuk tidak membuka situs-situs ataupun mengunduh film porno. Dan para aparat Kepolisian memberikan suatu penjelasan kepada pemilik atau pengguna warnet (warung internet) tentang bahaya pornografi dan pornoaksi yang marak terjadi.⁵³

c) Upaya Represif

Setelah melakukan razia, upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah upaya represif. Adapun upaya represif yang dimaksud adalah upaya penangkapan terhadap pelaku penjual kartu memori yang berisi film porno.⁵⁴

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi perlu dipadukan 3 (tiga) kemauan (will), yaitu:

(1) *Political will* atau kehendak pemerintah.

Kehendak pemerintah dengan berbagai upaya guna menanggulangi pornografi dalam media internet terwujud dalam upaya Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menyediakan software untuk memblokir situs-situs porno dan menghimbau para pemilik warnet, orang tua yang memiliki layanan internet di rumah dan para guru untuk

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

mengunduh dan selalu meng-update *software* tersebut. Selain itu kehendak pemerintah untuk menanggulangi pornografi dalam media internet juga terwujud dari upaya pihak kepolisian merazia warnet-warnet yang diduga menyediakan film porno atau terdapat film porno dalam PC (personal computer) miliknya. Pemerintah juga mensahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 25 Maret 2008 yang didalamnya juga mengatur tentang pornografi dalam media internet.

(2) *Social will* atau citra social.

Kehendak pemerintah (*political will*) perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media guna melancarkan penerapan keinginan pemerintah untuk menanggulangi pornografi dalam media internet. *Social will* ini terwujud dalam peran berbagai media, baik media massa maupun media elektronik termasuk internet, untuk menyampaikan informasi atau berita mengenai upaya Depkominfo menyediakan software untuk memblokir situs-situs porno dalam media internet, upaya pihak kepolisian merazia warnet dan informasi tentang pengesahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

(3) *Human* atau *Individual will*

Kekuatan besar yang tidak boleh dilupakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet adalah kesadaran masyarakat, termasuk para pengusaha warnet, untuk patuh pada hukum yang berlaku dan berusaha menghindarkan diri untuk tidak melakukan tindak pidana pornografi, khususnya dalam media internet.

Guna mewujudkan *human* atau *individual will* maka pemerintah dengan bantuan berbagai media dan juga tokoh masyarakat perlu melakukan penyuluhan tentang dampak negatif pornografi dan sosialisasi tentang *software* untuk memblokir situs-situs porno dan Sosialisasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet, khususnya tersedianya film porno dalam *personal computer* (PC) milik warnet, Pihak Kepolisian tidak akan berhasil dengan maksimal tanpa kerja sama dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa dan instansi terkait lainnya.

Ada 2 (dua) cara untuk memasukkan film porno dalam personal computer (PC) yaitu dengan *mendownload* langsung dari internet dan *mengcopy* dari media penyimpan lain seperti CD, server atau dari komputer *user* lainnya. Kapan waktu pendownloadan dan pengcopyan film porno pada personal computer (PC) dapat dilihat dengan cara melihat *date created* pada data tersebut. Dari *date created* dapat diketahui tanggal, bulan, tahun dan jam *pendownloadan* dan *pengcopyan* film porno tersebut. *Software* yang dapat digunakan untuk mendownload film porno dari internet adalah Internet Explorer.

Tidak semua pengguna datang ke warung internet (warnet) untuk melihat film porno. Biasanya pengguna atau *user* yang ingin menonton film porno membawa CD (*compact disc*) atau *flash disc* untuk kemudian disimpan dan ditonton di *personal comuter* (PC) milik warung internet (warnet). Bahkan

sekarang Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) melalui website Depkominfo, www.depkominfo.go.id telah menyediakan *software* untuk memblokir situs-situs porno agar tidak dapat dilihat atau didownload oleh *user*. Software ini dapat diunduh (*download*) oleh siapa saja, baik pemilik warung internet (warnet), orangtua maupun para guru secara gratis.

Undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus pornografi internet, yaitu ada beberapa pasal dalam Undang-Undang yang dapat diterapkan, seperti Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 282 KUHP.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, pornografi (pasal 29 jo pasal 4 ayat 1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

3. Pasal 282 KUHP mengatur tentang larangan bagi seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan.atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan gambaran atau benda tersebut memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau mempunyainya dalam persediaan ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sampai 6 (enam) bulan.

C. Hambatan Polrestabas Medan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kartu Memori Yang Berisi Film Porno Melalui Facebook.

Sudah sepuluh tahun berlalu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun tampaknya ditengah masyarakat masih ada yang belum merasakan bagaimana pengaruh Undang-Undang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terutama berkenaan dengan pendidikan karena masih maraknya

fenomena pornografi ditanah air. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pornografi, khususnya pornografi memperjualbelikan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*. Aparat kepolisian tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Adapun yang menjadi hambatan dari aparat kepolisian dalam memberantas kejahatan ini yaitu:

- 1) Pengetahuan Tentang *memory card* atau kartu memori yang berisi film porno. Pada dasarnya *memory card* atau kartu memori ini diperjualbelikan dengan isi yang kosong dan digunakan sebagai alat bantu penyimpanan di dalam handphone, Dalam mengungkap dan memproses secara hukum kasus-kasus pornografi polisi mengandalkan kerjasama. Menurut bapak Andri Syahputra Nst, selaku penyidik pihak Kepolisian Polrestabes Medan masih menghadapi kendala saat mengungkap tindak pidana pornografi melalui *memory card* atau kartu memori ini. Karena sangat jarang penjualan kartu memori yang bermuatan gambar pornografi secara mencolok, karena biasanya penjualan kartu memori dijual dengan keadaan yang masih baru dan berisi file kosong. Sehingga aparat kepolisian harus teliti dan sangat jeli dalam menangani kejahatan ini dan sangat diperlukannya informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana pornografi yang sedang terjadi.⁵⁵
- 2) Kurangnya koordinasi aduan dari masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pornografi ini sehingga pihak Kepolisian Polrestabes Medan memiliki hambatan untuk mengungkapkan kasus tersebut. Selain itu

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

facebook juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli kartu memori yang berisi film porno. Padahal yang kita ketahui adalah *Facebook* merupakan sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial dimana para penggunanya dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia namun sekarang digunakan sebagai sarana penjualan film porno. Hal ini menjadi ujung tombak dari kerangka pemberdayaan teknologi, kartu memori juga merupakan ujung tombak dari pura-pura membeli kartu memori untuk penyimpanan file handphone, ternyata menjadi penikmat kartu memori yang berisi film porno.

Menurut bapak Andri Syahputra Nst selaku penyidik menerangkan bahwa sulit bagi penyidik untuk mengetahui transaksi memperjualbelikan kartu memori yang berisi film porno, karena biasanya kartu memori dijual dengan keadaan masih baru dan tertutup, dan diperjualbelikan ditoko secara bebas. Selain itu penjual dan pembeli melakukan transaksi melalui media sosial dan pelaku memiliki banyak akun palsu dalam melancarkan aksinya.

Menurut Bapak Andri Syahputra, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, dalam penanganan kasus penjualan kartu memori yang berisi film porno ini, pihak polisi tidak begitu memiliki hambatan semua berjalan dengan lancar, dimana pihak Kepolisian Polrestabes Medan menemukan barang bukti berupa tangkapan gambar atau *screen shoot* mengenai akun *facebook* dari si pelaku itu sendiri, dan si pelaku juga telah mengakui hal tersebut. Awalnya pihak Kepolisian Polrestabes Medan mengetahui adanya tindak pidana ini berdasarkan laporan dari salah satu

anggota Kepolisian Polrestabes Medan yang menemukan akun *facebook* yang menjual kartu memori berisi film porno secara terang-terangan. Kemudian pihak Kepolisian Polrestabes Medan pun langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya pihak Kepolisian Polrestabes Medan berhasil mengamankan pelaku, dan setelah pelaku diamankan pihak Kepolisian Polrestabes Medan menemukan barang bukti yang diamankan berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk vivo, *handphone* inilah yang digunakan pelaku untuk mendownload atau mengunduh film porno ke situs www.ex.video.com.
2. Kartu memori 32GB (giga byte) yang berisi film porno yang sudah siap jual.

Dalam penyebaran kartu memori yang berisi film porno ini, pelaku mengiklankan secara terang-terangan dan apabila ada yang berminat pelaku langsung melakukan transaksi. Tiap kartu memori berisi film porno memiliki harga yang berbeda-beda tergantung dengan kapasitasnya.⁵⁶

Penyidikan dilakukan terhadap tersangka pengedar gambar-gambar porno dan tulisan-tulisan yang bernuansakan seksual. Tanpa menunggu adanya pengaduan dari warga masyarakat pihak Kepolisian dibenarkan dan sah menurut hukum mengambil langkah penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus yang berbau pornografi. Hal ini dikarenakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pornografi bukanlah merupakan tindak pidana aduan melainkan tindak pidana umum. Menurut Undang-Undang Pornografi 2008 ternyata memiliki

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Brigadir Andri Syahputra Nst, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Kamis, 02 Agustus 2018 Pukul 13.30 WIB

pengecualian dalam tindak pidana pornografi. Dengan menyebutkan bahwa larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kalimat tersebut kembali menimbulkan bias hukum. Seseorang boleh saja memiliki dan menyimpan barang pornografi dengan cacatan untuk kepentingannya sendiri.

Dengan demikian, maka membeli atau menerima barang pornografi untuk kesenangan sendiri tanpa tujuan untuk mengedarkannya tidak dapat dipidanakan. Hukum pidana dalam hal ini bergerak apabila tulisan atau gambar tersebut diedarkan atau dijual dalam kalangan yang luas. Hal ini menyebabkan banyak orang berfikir bahwa menyimpan film porno untuk diri sendiri merupakan hal yang biasa mengingat pornografi merupakan hal yang mudah diunggah melalui website.

Secara konsekuensi hukum ada dua kemungkinan yang membahayakan yakni pertama perbuatan membuat, memiliki, atau menyimpan sangat rentan beralih menjadi modus lain atau bisa di persangkakan demikian, terutama perbuatan menjadikan diri sebagai objek pornografi, menggandakan, menyebarluaskan, meminjamkan, atau mempertontonkan. Berkenaan dengan pornografi yang dikemas dalam teknologi informasi, sifat *easy transferable* atau gampang beralihnya materi yang dianggap mulainya sebagai pribadi (*privat*) menjadi publik, akan mengaburkan sifat untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dengan demikian kekebalan hukum atas perbuatan membuat, memiliki atau menyimpan materi pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri menjadi tidak berlaku. Kedua, adanya ancaman pidana sebagaimana disebutkan

sebagai salah satu perbuatan di Pasal 38 Undang-Undang Pornografi yakni membiarkan anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi, akan menyebabkan orang bisa di dakwa sebagai pelaku pornografi anak karena materi yang dibuat, dimiliki atau disimpan yang semula untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, beralih atau bocor kepada orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun patut diketahui, ancaman pidana pornografi anak di perberat sepertiga dari maksimum ancaman pidana pornografi biasa.⁵⁷

Selain itu perlunya pemblokiran situs-situs yang berbau pornografi yang dilakukan oleh pemerintah perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah seharusnya bisa menertibkan media dan pelaku pornografi melalui konstitusi dan kesadaran produsen, kiranya media perlu mawas diri supaya tidak mendukung arus pornografi. Usaha lain yang penting adalah pemblokiran cyber-porno melalui kebijakan konstitusi negara atau usaha pribadi.

Adapun hambatan lain yang dihadapi yaitu akibat dari semakin berkembangnya teknologi, maka media yang dipakai dalam penyebaran pornografi ikut mengalami kemajuan, sehingga semakin sulit untuk dilacak dan disita sebagai barang bukti kejahatan, karena dapat dengan mudah dihapus. Sebagai contoh misal penyebaran gambar-gambar porno yang dahulu menggunakan media buku, foto ataupun kertas cetak, sekarang penyebaran dengan media handphone ataupun kartu memori dapat dilakukan hanya dengan transfer atau pengiriman data dari satu handphone ke handphone yang lain, atau dari internet lalu ditransfer ke kartu memori. Dimana data-data tersebut dapat

⁵⁷ Neng Djubaedah, Op.Cit, halaman 62

dengan mudah dihapus dan dikembalikan ulang atau dapat juga data tersebut disimpan dalam MMC (Multi Media Card) yang dapat dengan mudah disembunyikan saat terjadi penggeledahan karena ukurannya yang relatif kecil hanya sebesar uang logam seratus rupiah, namun memiliki daya simpan atau memori hingga delapan gyga bite atau setara dengan delapan keping VCD (*video compact disk*) yang dapat menyimpan file atau data film, video dengan durasi putar hingga delapan jam.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang maka diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Pengaruh negatif internet misalnya situs porno yang berbahaya bagi perkembangan psikologi anak dan remaja sekarang mudah untuk diunduh lalu dimasukkan ke dalam kartu memori untuk kemudian dijual atau disewakan kepada orang yang berminat. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282 , Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Oleh Aparat Kepolisian Polrestabes Medan yaitu mengawasi secara diam-diam dan mengenai transaksi yang dilakukan oleh si penjual atau si pembeli ini supaya aparat kepolisian tidak kecolongan dengan adanya tindak pidana penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook* atau media sosial lainnya. Karena maraknya pornografi di indonesia ini membuat masyarakat resah dengan adanya hal itu, maka para pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk sama-sama memberantas tindak pidana pornografi yang ada di

kota medan. Kemudian upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Medan yaitu dengan melakukan razia terhadap warnet (warung internet) larangan untuk tidak membuka situs-situs ataupun mengunduh film porno, dan para aparat Kepolisian memberikan suatu penjelasan kepada pemilik, pengguna warnet dan ke sekolah-sekolah tentang bahayanya pornografi yang maraknya terjadi, dan buruknya dampak dari kejahatan tersebut bagi generasi muda yang ada di kota Medan dan bagaimana dampak yang akan timbul jika kejahatan tersebut dilakukan.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes Medan yaitu semakin berkembangnya teknologi, maka media yang dipakai dalam penyebaran pornografi ikut mengalami kemajuan, sehingga semakin sulit untuk dilacak dan disita sebagai barang bukti kejahatan, karena dapat dengan mudah dihapus. Selain itu kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes Medan dalam menegakkan hukum pornografi adalah karena sangat jarang penjualan kartu memori yang bermuatan gambar pornografi secara mencolok, biasanya penjualan kartu memori dijual dengan keadaan yang masih baru dan berisi file kosong serta dijual secara bebas di toko-toko. Sehingga aparat kepolisian harus teliti dan sangat jeli dalam menangani kejahatan ini serta diperlukannya informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana pornografi yang sedang terjadi. Dalam kasus ini, pelaku menjual film porno melalui *facebook*, sehingga facebook digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli kartu memori yang berisi film porno. Padahal yang kita ketahui adalah

Facebook merupakan sebuah situs atau sarana komunikasi yang menghadirkan layanan jejaring sosial dimana para penggunanya dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia, namun sekarang justru digunakan sebagai sarana penjualan film porno.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dapat memperhatikan penggunaan internet atau situs-situs yang berbau pornografi untuk segera dilakukan pemblokiran, khususnya dalam penjualan kartu memori yang berisi film porno melalui *facebook*. Dan perlunya kesadaran masyarakat untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana penjualan film porno. Dan kiranya pengaturan undang-undang tentang pornografi lebih di perhatikan, atau diperbaharui lagi mengingat tidak adanya efek jera bagi pelaku pornografi.
2. Masyarakat perlu menyadari bahwa penyebaran pornografi sebagai tindak pidana yang memiliki dampak yang tidak baik bagi generasi muda dimasa mendatang, oleh karena itu perlu adanya dukungan upaya pemerintah dan penegak hukum khususnya kepolisian dalam mengetahui hal tersebut. Pemerintah juga perlu menyiapkan aparat penegak hukum yang sigap dan handal dalam kejahatan memperjualbelikan kartu memori yang berisi film porno. Pihak kepolisian harus meningkatkan koordinasi dengan pemilik warnet (warung internet) untuk mensosialisasikan bahaya pornografi bagi setiap orang yang mengunduh atau menikmati film porno.

3. Dalam menegakkan hukum pornografi, kiranya peran polisi dan pemerintahan dapat untuk memblokir situs-situs yang berbau pornografi ataupun pemblokiran konten-konten negatif di internet khususnya konten pornografi dan memberikan edukasi terhadap masyarakat ataupun pemahaman terhadap masyarakat tentang bahayanya pornografi yang dapat menjadi dampak di timbulkannya serta tindak pidana pornografi tersebut. Di karenakan biasanya tindak pidana penjualan film porno ini dilakukan secara diam-diam sehingga membuat pelaku bebas melakukan aksinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 1987, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Fakultas Hukum, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Medan: Fakultas Hukum*.
- Ismu Gunadi Widodo, 2006, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi., 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Neng Djubaedah, 2012, *Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Satochid Kartanegara Dan Para Ahli, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharyo, 2012, *Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus Cyber Crime*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers

B. INTERNET

Adit Nugraha, "Memory Card" melalui, Adyt.blog.unsoed.ac.id, diakses pada Kamis, 02 Agustus 2018 pukul 00.10 WIB.

Defenisi Pakar melalui, <http://definisipakar.blogspot.com>, diakses pada Kamis, 02 Agustus 2018 pukul 15.15 WIB.

Irmayani Syahfitri, "*Pengertian Facebook Beserta Sejarah Dan Manfaat Facebook Yang Jarang Diketahui Orang*" melalui, <https://www.nesabamedia.com>, diakses pada Kamis, 02 Agustus 2018 pukul 00.21 WIB

Santri Lawyer, "*Pengertian Pertanggungjawaban Pidana*" melalui, <http://imanhsy.blogspot.com>, diakses pada Jumat, 10 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB

Srikandi Rahayu, "*Defenisi Pertanggungjawaban*", melalui <http://seputarpengertian.blogspot.com>, diakses pada Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, pukul 16.21 WIB

Sofia Hasanah, "*Sanksi Bagi Pembuat DanPenyebar Konten Pornografi*", melalui, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 22.00 WIB.

Jenis-jenis kartu memori melalui, <http://www.duniacomp.com>, diakses pada Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 22.30 WIB.

Pengertian facebook dan sejarah pendirian facebook melalui, <https://pengertiandefinisi.com>, diakses pada Selasa, 22 Mei 2018 pukul 14.54 WIB.

Defenisi Facebook melalui, <https://223172.weebly.com>, diakses pada Selasa, 22 Mei 2018 pukul 15.15 WIB

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : KARINA SHARA
NPM : 1406200320
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN KARTU MEMORI YANG BERISI FILM PORNO MELALUI FACEBOOK (Studi Kasus di Polrestabes Medan)


Pembimbing I : MUKHLIS. S.H., M.H
Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
28-8-2018	di forum. Ab 8000, data Belalang		
4-9-2018	Revisi masalah, metode penelitian, definisi operasional Cara penjurusan, frasa pro deka. + Pertanggung Jawaban pidana (pungsiy) kemampuan.		
9/9-2018	Pemb. H. masalah dan delimitasi		
12/9-2018	Kerangka dan dasar delimitasi		
21-9-2018	Lanjutan ke pemb. I		
1-10-2018	Delimitasi Skripsi: urutan di prokla dan di kaulen		
8-10-2018	prokla hasil penelitian belum di masi		
10-10-2018	prokla dan lengkapi hasil wa wawancara		
13-10-2018	klasi di prokla dan dapat di ujikan		
		Acc	

Diketahui Dekan


Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I


Mukhlis. S.H., M.H

Pembimbing II


Fajaruddin, S.H., M.H